

## PENERAPAN OHSAS 18001 DI BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH

Oleh:

Nendi Rohaendi, ST. MT. M.Sc  
(Widyaiswara Muda)

Sejak tahun 2014, Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT) menerapkan OHSAS 18001. Langkah ini diambil agar terjaminnya kegiatan pendidikan dan pelatihan dari resiko bahaya, sehingga pelaksanaan diklat dapat berjalan dengan aman dan selamat. Hal ini disadari karena pada saat diklat resiko kecelakaan selalu ada. Karena tingkat resiko kecelakaan yang tinggi, perusahaan tambang pada umumnya telah menerapkan manajemen resiko di perusahaan masing-masing. Manajemen resiko yang umum digunakan yaitu OHSAS 18001 yang berlaku secara global dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berdasarkan PP 50 tahun 2012 yang berlaku khusus di wilayah Indonesia. Standar manajemen resiko lainnya di dunia, misalnya; COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) mengeluarkan *Enterprise Risk Manajemen-Integrated Framework* sebagai acuan mengembangkan manajemen resiko korporat dalam perusahaan dan Australia mengeluarkan standar AS/ANZ 4360 mengenai manajemen resiko.



### **Diklat Vertical Rescue di BDTBT yang mempunyai unsur resiko kecelakaan**

Dalam pelaksanaan K3 di perusahaan, manajemen resiko dan manajemen K3 merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. K3 muncul karena adanya resiko yang mengancam keselamatan pekerja, sarana prasarana dan lingkungan kerja. Sedangkan resiko merupakan keadaan yang mengancam keselamatan yang selalu ada dalam setiap tahap pekerjaan.

## 1. OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 memiliki elemen penerapan K3 yaitu :

- a) Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja
- b) Perencanaan
- c) Pelaksanaan dan Operasi
- d) Pengawasan
- e) Tinjauan manajemen

Untuk manajemen resiko OHSAS 18001:2007 membagi atas 3 bagian yaitu *Hazard Identification*, *Risk Assessment*, dan *Risk Kontrol* dan biasa dikenal dengan HIRARC, dalam elemen penerapan tersebut terdapat pada perencanaan.

## 2. SMK3

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012. Penilaian penerapan SMK3 didapat melalui audit internal dan audit eksternal SMK3. Elemen SMK3 meliputi :

- a) Penetapan kebijakan K3
- b) Perencanaan K3
- c) Pelaksanaan rencana K3
- d) Pemantauan dan evaluasi K3
- e) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

SMK3 hanya sebagai aturan, tidak menentukan menggunakan cara apa dalam identifikasi dan penilaian resiko. Tetapi di Indonesia penerapan SMK3 menjadi keharusan meskipun sudah mendapatkan sertifikat OHSAS. Manajemen resiko dibutuhkan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat suatu kejadian kecelakaan kerja. OHSAS 18001 dan SMK3 memberikan langkah – langkah yang harus ditempuh dalam manajemen resiko tersebut dan kriteria penilaian dalam penerapan K3. Manajemen resiko merupakan bagian dari penerapan K3 menurut OHSAS 18001 dan SMK3, namun pengaruhnya besar dalam mengendalikan kejadian kecelakaan kerja bila diterapkan dengan benar.

Diharapkan dengan diaplikasikannya OHSAS 18001 di BDTBT maka pelaksanaan diklat dan kegiatan pendukung lainnya, dimulai dari adanya kebijakan untuk selalu mendahulukan K3, kemudian pada saat perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, pengawasan, dan tinjauan manajemen selalu mengutamakan K3. Sehingga peserta dan pengajar diklat akan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan diklat. (Dari berbagai sumber)